



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.B/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAIFUL MUHAR BIN M. ALI.**
2. Tempat lahir : Kreung Seupeng.
3. Umur/tanggal : 36 Tahun/1 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Gampong Kreung Seupeng, Kecamatan
Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani..

Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam tahanan Rumah, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 316/Pen.Pid.B/2018/PN-LSK tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 316/Pen.Pid.B/2018/PN-LSK tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL MUHAR BIN M. ALI** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIFUL MUHAR BIN M. ALI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) cangkul besi bergagang kayu ;
 - 1 (satu) buah kain baju daster warna coklat abu-abu yang sudah berdarah ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa ia terdakwa **SAIFUL MUHAR Bin M. ALI** pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Gampong Krueng Seupeng Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. Jalil Bin Taleb mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib pada saat saksi korban M. Jalil Bin Taleb sedang berada dirumah di Gampong Krueng Seupeng Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara dan mendengar suara orang di luar rumah, kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah dan pergi ke tempat terdakwa yang sedang bekerja membangun rumah bantuan yang bejarak sekitar 20 meter dan pada saat ditempat tersebut, saksi korban menanyakan kepada terdakwa *"kenapa kamu menghasut saya ke orang lain kalau saya menipu yang punya rumah bantuan ini"*, setelah itu saksi korban melempar terdakwa dengan menggunakan buah kelapa kering, dan saksi korban tidak mengetahui apa ada mengenai terdakwa atau tidak, kemudian terdakwa langsung turun dari tempat terdakwa berdiri dan langsung mengambil cangkul yang digunakan untuk mengaduk semen yang ada di samping rumah yang sedang dibangun, setelah itu terdakwa langsung mengayunkan cangkul tersebut kearah kepala saksi korban dan pukulan tersebut dapat saksi korban tahan dengan menggunakan kayu yang saksi korban ambil di tempat kejadian, kemudian terdakwa kembali mengayunkan cangkul tersebut kedua kalinya dan saksi korban tahan dengan dengan menggunakan kain, dengan cara mengangkat kain tersebut dengan kedua tangan saksi korban ke atas kepala dan karena pukulan terlalu kuat hingga cangkul tersebut mengenai atas kepala saksi korban dan mengeluarkan darah, selanjutnya saksi korban lari sekitar 4 (empat) meter dari tempat kejadian, dan pada saat tersebut terdakwa yang masih memegang cangkul mengejar saksi korban hingga saksi korban terjatuh karena tersenggol sepeda motor yang di parkir di tempat tersebut dan pada saat posisi saksi korban sudah terjatuh di tanah terdakwa kembali mengayunkan mata cangkul yang ketiga kalinya ke arah kepada saksi korban dan cangkul tersebut tidak mengenai saksi korban dikarenakan mengenai pagar kawat yang ada di tempat kejadian dan pada saat cangkul sudah tersangkut di pagar saksi korban langsung memeluk terdakwa agar tidak lagi memukul saksi korban, kemudian datang sdr. NURDIN IS bersama dengan sdr. ANDANI untuk memisahkan kejadian penganiayaan tersebut, dan setelah dipisahkan terdakwa langsung pulang kerumah bersama dengan sdr. NURDIN IS dan saksi korban juga pulang kerumah saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban M. Jalil Bin Taleb merasa mual-mual, pening dan terasa sakit pada saat saksi lagi tidur dan saksi korban tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari selama 3 (tiga) hari;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS KUTA MAKMUR Nomor : 445/220/2018, tanggal 31 Juli 2018, telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. M. Jalil Bin Talep yang ditandatangani oleh dr. Sari Hardiana selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil :
- Terdapat luka jahitan di kepala bagian tengah;
- Terdapat luka lecet dan bengkak pada tulang kering sebelah kanan;

Dengan kesimpulan luka jahitan yang disebabkan oleh trauma benda tajam dan luka lecet dan bengkak yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SAIFUL MUHAR Bin M. ALI** pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Gampong Krueng Seupeng Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. Jalil Bin Taleb**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib pada saat saksi korban M. Jalil Bin Taleb sedang berada di rumah di Gampong Krueng Seupeng Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara dan mendengar suara orang di luar rumah, kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah dan pergi ke tempat terdakwa yang sedang bekerja membangun rumah bantuan yang bejarak sekitar 20 meter dan pada saat ditempat tersebut, saksi korban menanyakan kepada terdakwa "*kenapa kamu menghasut saya ke orang lain kalau saya menipu yang punya rumah bantuan ini*", setelah itu saksi korban melempar terdakwa dengan menggunakan buah kelapa kering, dan saksi korban tidak mengetahui apa ada mengenai terdakwa atau tidak, kemudian terdakwa langsung turun dari tempat terdakwa berdiri dan langsung mengambil cangkul yang digunakan untuk mengaduk semen yang ada di samping rumah yang sedang dibangun, setelah itu terdakwa langsung mengayunkan cangkul tersebut kearah kepala saksi korban dan pukulan tersebut dapat saksi korban tahan dengan menggunakan kayu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi korban ambil di tempat kejadian, kemudian terdakwa kembali mengayunkan cangkul tersebut kedua kalinya dan saksi korban tahan dengan dengan menggunakan kain, dengan cara mengangkat kain tersebut dengan kedua tangan saksi korban ke atas kepala dan karena pukulan terlalu kuat hingga cangkul tersebut mengenai atas kepala saksi korban dan mengeluarkan darah, selanjutnya saksi korban lari sekitar 4 (empat) meter dari tempat kejadian, dan pada saat tersebut terdakwa yang masih memegang cangkul mengejar saksi korban hingga saksi korban terjatuh karena tersenggol sepeda motor yang di parkir di tempat tersebut dan pada saat posisi saksi korban sudah terjatuh di tanah terdakwa kembali mengayunkan mata cangkul yang ketiga kalinya ke arah kepada saksi korban dan cangkul tersebut tidak mengenai saksi korban dikarenakan mengenai pagar kawat yang ada di tempat kejadian dan pada saat cangkul sudah tersangkut di pagar saksi korban langsung memeluk terdakwa agar tidak lagi memukul saksi korban, kemudian datang sdr. NURDIN IS bersama dengan sdr. ANDANI untuk memisahkan kejadian penganiayaan tersebut, dan setelah dipisahkan terdakwa langsung pulang kerumah bersama dengan sdr. NURDIN IS dan saksi korban juga pulang kerumah saksi korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban M. Jalil Bin Talep merasa mual-mual, pening dan terasa sakit pada saat saksi lagi tidur dan saksi korban tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS KUTA MAKMUR Nomor : 445/220/2018, tanggal 31 Juli 2018, telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. M. Jalil Bin Talep yang ditandatangani oleh dr. Sari Hardiana selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil :

- Terdapat luka jahitan di kepala bagian tengah;
- Terdapat luka lecet dan bengkak pada tulang kering sebelah kanan;

Dengan kesimpulan luka jahitan yang disebabkan oleh trauma benda tajam dan luka lecet dan bengkak yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **M. JALIL BIN TALEB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Gampong Krueng Seupeng Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara dan yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa Saiful Muhar Bin M. Ali;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib pada saat saksi sedang berada dirumah di Gampong Krueng Seupeng Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara dan mendengar suara orang di luar rumah;
- Bahwa saksi keluar dari dalam rumah dan pergi ke tempat terdakwa yang sedang bekerja membangun rumah bantuan yang bejarak sekitar 20 meter dan pada saat ditempat tersebut, saksi menanyakan kepada terdakwa *"kenapa kamu menghasut saya ke orang lain kalau saya menipu yang punya rumah bantuan ini"*, setelah itu saksi melempar terdakwa dengan menggunakan buah kelapa kering, dan saksi tidak mengetahui apa ada mengenai terdakwa atau tidak;
- Bahwa terdakwa langsung turun dari tempat terdakwa berdiri dan langsung mengambil cangkul yang digunakan untuk mengaduk semen yang ada di samping rumah yang sedang dibangun;
- Bahwa terdakwa langsung mengayunkan cangkul tersebut kearah kepala saksi dan pukulan tersebut dapat saksi tahan dengan menggunakan kayu yang saksi ambil di tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa kembali mengayunkan cangkul tersebut kedua kalinya dan saksi tahan dengan dengan menggunakan kain, dengan cara mengangkat kain tersebut dengan kedua tangan saksi ke atas kepala dan karena pukulan terlalu kuat hingga cangkul tersebut mengenai atas kepala saksi dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya saksi lari sekitar 4 (empat) meter dari tempat kejadian, dan pada saat tersebut terdakwa yang masih memegang cangkul mengejar saksi hingga saksi terjatuh karena tersenggol sepeda motor yang di parkir di tempat tersebut dan pada saat posisi saksi sudah terjatuh di tanah terdakwa kembali mengayunkan mata cangkul yang ketiga kalinya ke arah kepala saksi dan cangkul tersebut tidak mengenai saksi dikarenakan mengenai pagar kawat yang ada di tempat kejadian;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat cangkul sudah tersangkut di pagar saksi langsung memeluk terdakwa agar tidak lagi memukul saksi, kemudian datang saksi NURDIN IS bersama dengan saksi ANDANI untuk memisahkan kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa mual-mual, pening dan terasa sakit pada saat saksi tidur dan saksi tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari selama 3 (tiga) hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. ANDANI BIN NURDIN IS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 pada pukul 11.30 Wib bertempat di Gampong Krueng Seupeng Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara dan yang melakukan penganiayaan tersebut terdakwa Saiful Muhar Bin M. Ali;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wib saat saksi sedang bekerja membangun rumah di Gampong Krueng Seupeng, tiba-tiba datang saksi korban M. Jalil Bin Talep memaki maki terdakwa Saiful Muhar Bin M. Ali dengan kata-kata jorok;
- Bahwa setelah itu saksi korban M. Jalil Bin Talep melempar terdakwa Saiful Muhar Bin M. Ali dengan buah kelapa kering dan lemparan tersebut mengenai di bagian betis kaki yang sebelah kiri dan karena dilempar dengan buah kelapa terdakwa Saiful Muhar Bin M. Ali marah dan turun dari tempatnya memasang batu bata;
- Bahwa terdakwa Saiful Muhar Bin M. Ali mengambil cangkul di tempat adukan semen dan pada saat itu saksi korban M. Jalil Bin Talep pun sudah mengambil satu potong batang kayu yang ada di tempat tersebut dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, lalu terdakwa Saiful Muhar Bin M. Ali menghampiri saksi korban M. Jalil Bin Talep dengan mengayunkan cangkul tersebut kearah kepala saksi korban M. Jalil Bin Talep dan pada saat itu saksi korban M. Jalil Bin Talep sudah duluan memukul terdakwa Saiful Muhar Bin M. Ali dengan kayu tersebut dan cangkul yang dipegang terdakwa terjatuh;
- Bahwa terdakwa Saiful Muhar Bin M. Ali mengambil lagi cangkul tersebut dan langsung dihayunkan kearah kepala saksi korban M. Jalil Bin Talep dan dapat ditahan dengan batang kayu oleh saksi korban M.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalil Bin Talep, setelah itu terdakwa Saiful Muhar Bin M. Ali kembali memukul dengan cangkol tersebut dan ditahan dengan kain dan pada saat itu kepala di bagian atas saksi korban M. Jalil Bin Talep kena mata cangkol hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian saksi korban M. Jalil Bin Talep melarikan diri sekitar 4 Meter dari tempat kejadian pertama dan terdakwa Saiful Muhar Bin M. Ali mengejar dan masih menggunakan cangkol;
- Bahwa pada saat lari saksi korban M. Jalil Bin Talep terjatuh tersengol sepeda motor dan pada saat posisi saksi korban M. Jalil Bin Talep terjatuh, terdakwa Saiful Muhar Bin M. Ali kembali mengayunkan mata cangkol tersebut ke arah saksi korban M. Jalil Bin Talep dan cangkol tersebut mengenai kawat pagar yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat cangkol tersebut sudah tersangkut di pagar oleh saksi korban M. Jalil Bin Talep langsung memeluk terdakwa Saiful Muhar Bin M. Ali, dan pada saat itu datang saksi NURDIN IS bersama dengan saksi untuk memisahkan penganiayaan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. NURDIN BIN ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 pada pukul 11.30 Wib bertempat di Gampong Krueng Seupeng Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara dan yang melakukan penganiayaan tersebut terdakwa Saiful Muhar Bin M. Ali;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wib saat itu saksi sedang bekerja membangun rumah di Gampong Krueng Seupeng, tiba-tiba datang saksi korban M. Jalil Bin Talep memaki maki terdakwa Saiful Muhar Bin M. Ali dengan kata-kata jorok;
- Bahwa setelah itu saksi korban M. Jalil Bin Talep melempar terdakwa Saiful Muhar Bin M. Ali dengan buah kelapa kering;
- Bahwa terdakwa Saiful Muhar Bin M. Ali marah dan turun dari tempatnya memasang batu bata, lalu terdakwa Saiful Muhar mengambil cangkol di tempat adukan semen dan pada saat itu saksi korban M. Jalil Bin Talep sudah mengambil satu potong batang kayu;
- Bahwa terdakwa Saiful Muhar Bin M. Ali menghampiri saksi korban M. Jalil Bin Talep dengan mengayunkan cangkol tersebut kearah kepala

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Lsk



saksi korban M. Jalil Bin Talep dan pada saat saksi korban M. Jalil Bin Talep sudah duluan memukul terdakwa Saiful Muhar Bin M. Ali dengan kayu tersebut di tangan sebelah kanan terdakwa Saiful Muhar Bin M. Ali dan hingga cangkul tersebut terjatuh;

- Bahwa terdakwa Saiful Muhar Bin M. Ali kembali mengambil kembali cangkul tersebut dan langsung dihayunkan kearah kepala saksi korban M. Jalil Bin Talep dan dapat ditahan dengan batang kayu;
- Bahwa saksi tidak melihat lagi karena saksi turun dari tempat saksi berdiri memansang batu bata;
- Bahwa setelah turun saksi melihat lagi terdakwa Saiful Muhar Bin M. Ali mengejar saksi korban M. Jalil Bin Talep masih menggunakan cangkul dan pada saat lari saksi korban M. Jalil Bin Talep terjatuh karena tersengol sepeda motor;
- Bahwa pada saat posisi saksi korban M. Jalil Bin Talep terjatuh terdakwa Saiful Muhar Bin M. Ali kembali mengayunkan mata cangkul tersebut ke arah kepala saksi korban M. Jalil Bin Talep dan cangkul tersebut mengenai kawat pagar yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat cangkul tersangkut di pagar oleh saksi korban M. Jalil Bin Talep langsung memeluk terdakwa Saiful Muhar Bin M. Ali, kemudian saksi datang untuk memisahkan keduanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Gampong Krueng Seupeng Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan tersebut terdakwa sendiri dan korbannya adalah saksi korban M. Jalil Bin Talep;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib saat terdakwa sedang bekerja membangun rumah di Gampong Krueng Seupeng, tiba-tiba datang saksi korban M. Jalil Bin Talep memaki maki terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi korban M. Jalil Bin Talep melempar terdakwa dengan buah kelapa kering dan lemparan tersebut mengenai bagian betis kaki sebelah kiri terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa marah dan turun dari tempat terdakwa memasang batu bata, lalu terdakwa mengambil cangkol di tempat adukan semen dan pada saat itu saksi korban M. Jalil Bin Talep sudah mengambil satu potong batang kayu;
- Bahwa terdakwa menghampiri saksi korban M. Jalil Bin Talep dengan mengayunkan cangkol tersebut kearah kepala saksi korban M. Jalil Bin Talep dan pada saat itu saksi korban M. Jalil Bin Talep sudah duluan memukul terdakwa dengan kayu di tangan terdakwa sebelah kanan hingga cangkul terjatuh dari tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil lagi cangkol tersebut dan langsung terdakwa hayunkan kearah kepala saksi korban M. Jalil Bin Talep dan dapat ditahan dengan batang kayu, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan cangkol, namun ditahan dengan kain hingga mengenai dibagian atas kepala saksi korban M. Jalil Bin Talep mengakibatkan kepala saksi korban M. Jalil Bin Talep mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu saksi korban M. Jalil Bin Talep melarikan diri sekitar 4 Meter dari tempat kejadian pertama dan pada saat lari tersebut terdakwa masih mengejar sambil memegang cangkol dan pada saat lari saksi korban M. Jalil Bin Talep terjatuh karena tersengol sepeda motor;
- Bahwa pada saat posisi saksi korban M. Jalil Bin Talep terjatuh ke tanah, terdakwa kembali mengayunkan mata cangkol tersebut ke arah kepala saksi korban M. Jalil Bin Talep dan cangkol tersebut mengenai kawat pagar yang ada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi korban M. Jalil Bin Talep langsung memeluk terdakwa, dan pada saat itu baru datang saksi NURDIN IS bersama saksi ANDANI memisahkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) cangkul besi bergagang kayu ;
- 1 (satu) buah kain baju daster warna coklat abu-abu yang sudah berdarah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib pada saat saksi korban M. Jalil Bin Taleb sedang berada dirumah di Gampong

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krueng Seupeng Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara dan mendengar suara orang di luar rumah;

- Bahwa saksi korban M. Jalil Bin Talep keluar dari dalam rumah dan pergi ke tempat terdakwa yang sedang bekerja membangun rumah bantuan yang bejarak sekitar 20 meter dan pada saat ditempat tersebut, saksi korban M. Jalil Bin Talep menanyakan kepada terdakwa **"kenapa kamu menghasut saya ke orang lain kalau saya menipu yang punya rumah bantuan ini"**, setelah itu saksi korban M. Jalil Bin Talep melempar terdakwa dengan menggunakan buah kelapa kering;
- Bahwa terdakwa langsung turun dari tempat terdakwa berdiri dan langsung mengambil cangkul yang digunakan untuk mengaduk semen yang ada di samping rumah yang sedang dibangun, setelah itu terdakwa langsung mengayunkan cangkul tersebut kearah kepala saksi korban M. Jalil Bin Talep dan pukulan tersebut dapat saksi korban M. Jalil Bin Talep tahan dengan menggunakan kayu yang saksi korban M. Jalil Bin Talep ambil di tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa kembali mengayunkan cangkul tersebut kedua kalinya dan saksi korban M. Jalil Bin Talep tahan dengan dengan menggunakan kain, dengan cara mengangkat kain tersebut dengan kedua tangan saksi korban M. Jalil Bin Talep ke atas kepala dan karena pukulan terlalu kuat hingga cangkul tersebut mengenai atas kepala saksi korban M. Jalil Bin Talep dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi korban M. Jalil Bin Talep lari sekitar 4 (empat) meter dari tempat kejadian, dan pada saat tersebut terdakwa yang masih memegang cangkul mengejar saksi korban M. Jalil Bin Talep hingga saksi korban M. Jalil Bin Talep terjatuh karena tersenggol sepeda motor yang di parkir di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat posisi saksi korban M. Jalil Bin Talep sudah terjatuh di tanah terdakwa kembali mengayunkan mata cangkul yang ketiga kalinya ke arah kepada saksi korban M. Jalil Bin Talep dan cangkul tersebut tidak mengenai saksi korban M. Jalil Bin Talep dikarenakan mengenai pagar kawat yang ada di tempat kejadian dan pada saat cangkul sudah tersangkut di pagar saksi korban M. Jalil Bin Talep langsung memeluk terdakwa agar tidak lagi memukul saksi korban M. Jalil Bin Talep, kemudian datang saksi NURDIN IS bersama dengan saksi ANDANI untuk memisahkan kejadian penganiayaan tersebut, dan setelah dipisahkan terdakwa langsung pulang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah bersama dengan saksi NURDIN IS dan saksi korban juga pulang kerumah saksi korban M. Jalil Bin Talep;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban M. Jalil Bin Talep merasa mual-mual, pening dan terasa sakit pada saat saksi lagi tidur dan saksi korban M. Jalil Bin Talep tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS KUTA MAKMUR Nomor : 445/220/2018, tanggal 31 Juli 2018, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban M. Jalil Bin Talep yang ditandatangani oleh dr. Sari Hardiana selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil :

- Terdapat luka jahitan di kepala bagian tengah;
- Terdapat luka lecet dan bengkak pada tulang kering sebelah kanan;

Dengan kesimpulan luka jahitan yang disebabkan oleh trauma benda tajam dan luka lecet dan bengkak yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana datur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur –unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **SAIFUL MUHAR BIN M. ALI** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya



serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barang siapa diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja sehingga mengakibatkan timbulnya rasa sakit dan atau luka bagi korban, rasa sakit atau luka tersebut terjadi karena adanya sentuhan fisik atau sentuhan dengan suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib pada saat saksi korban M. Jalil Bin Taleb sedang berada dirumah di Gampong Krueng Seupeng Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara dan mendengar suara orang di luar rumah dan saksi korban M. Jalil Bin Talep keluar dari dalam rumah dan pergi ke tempat terdakwa yang sedang bekerja membangun rumah bantuan yang bejarak sekitar 20 meter dan pada saat ditempat tersebut, saksi korban M. Jalil Bin Talep menanyakan kepada terdakwa **"kenapa kamu menghasut saya ke orang lain kalau saya menipu yang punya rumah bantuan ini"**, setelah itu saksi korban M. Jalil Bin Talep melempar terdakwa dengan menggunakan buah kelapa kering kemudian terdakwa langsung turun dari tempat terdakwa berdiri dan langsung mengambil cangkul yang digunakan untuk mengaduk semen yang ada di samping rumah yang sedang dibangun, setelah itu terdakwa langsung mengayunkan cangkul tersebut kearah kepala saksi korban M. Jalil Bin Talep dan pukulan tersebut dapat saksi korban M. Jalil Bin Talep tahan dengan menggunakan kayu yang saksi korban M. Jalil Bin Talep ambil di tempat kejadian kemudian terdakwa kembali mengayunkan cangkul tersebut kedua kalinya dan saksi korban M. Jalil Bin Talep tahan dengan menggunakan kain, dengan cara mengangkat kain tersebut dengan kedua tangan saksi korban M. Jalil Bin Talep ke atas kepala dan karena pukulan terlalu kuat hingga cangkul tersebut mengenai atas kepala saksi korban M. Jalil Bin Talep dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban M. Jalil Bin Talep lari sekitar 4 (empat) meter dari tempat kejadian, dan pada saat tersebut terdakwa yang masih memegang cangkul mengejar saksi korban M. Jalil Bin Talep hingga saksi korban M. Jalil Bin Talep terjatuh karena tersenggol sepeda motor yang di pakir di tempat tersebut dan pada saat posisi saksi korban M. Jalil Bin Talep sudah terjatuh di tanah terdakwa kembali mengayunkan mata cangkul yang ketiga kalinya ke arah kepada saksi korban M. Jalil Bin Talep dan cangkul tersebut

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Lsk



tidak mengenai saksi korban M. Jalil Bin Talep dikarenakan mengenai pagar kawat yang ada di tempat kejadian dan pada saat cangkul sudah tersangkut di pagar saksi korban M. Jalil Bin Talep langsung memeluk terdakwa agar tidak lagi memukul saksi korban M. Jalil Bin Talep, kemudian datang saksi NURDIN IS bersama dengan saksi ANDANI untuk memisahkan kejadian penganiayaan tersebut, dan setelah dipisahkan terdakwa langsung pulang kerumah bersama dengan saksi NURDIN IS dan saksi korban juga pulang kerumah saksi korban M. Jalil Bin Talep;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban M. Jalil Bin Talep merasa mual-mual, pening dan terasa sakit pada saat saksi lagi tidur dan saksi korban M. Jalil Bin Talep tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS KUTA MAKMUR Nomor : 445/220/2018, tanggal 31 Juli 2018, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban M. Jalil Bin Talep yang ditandatangani oleh dr. Sari Hardiana selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil :

- Terdapat luka jahitan di kepala bagian tengah;
- Terdapat luka lecet dan bengkak pada tulang kering sebelah kanan;

Dengan kesimpulan luka jahitan yang disebabkan oleh trauma benda tajam dan luka lecet dan bengkak yang disebabkan oleh trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atasmaka menurut hemat Majelis Hakim unsur “ **Penganiayaan** “ telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) cangkul besi bergagang kayu dan 1 (satu) buah kain baju daster warna coklat abu-abu yang sudah berdarah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa main hakim sendiri yang seharusnya terdakwa dapat menghindari hal tersebut.
2. Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit dan trauma terhadap saksi korban.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
3. Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
4. Antara Terdakwa dengan saksi korban sudah ada perjanjian perdamaian;
5. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL MUHAR BIN M. ALI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** ” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) cangkul besi bergagang kayu ;
- 1 (satu) buah kain baju daster warna coklat abu-abu yang sudah berdarah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jumat tanggal 30 November 2018, oleh Kami T. Latiful, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Wahab, S.H., M.H. dan Maimunsyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

Abdul Wahab, S.H., M.H.

T. Latiful, S.H.

Maimunsyah, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Amirul Bahri.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)